

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Penipuan Dengan Modus Arisan *Online* Melalui “Grup *Whatsapp* Arisan By Vera Vero” (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jateng), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya penegakan hukum di Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di wilayah hukum Jawa Tengah sudah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*). Upaya pencegahan (*preventif*) adalah tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan upaya *preventif* seperti menghimbau, memberikan peringatan kepada masyarakat, dan sosialisasi mengenai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* di wilayah hukum Jawa Tengah. Ditreskrimsus Polda Jateng juga melakukan upaya hukum penindakan (*represif*). Upaya hukum penindakan dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana dengan menindak secara tegas terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Upaya ini dilakukan dengan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan,

penyelesaian dan penyerahan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Peran kepolisian dalam penegakan hukum merupakan basis terdepan untuk mengupayakan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang tenteram dan damai.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penipuan dengan modus arisan *online* di Ditreskrimsus Polda Jateng dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor hambatan internal terdiri dari aspek sumber daya manusia, terbatasnya jumlah penyidik, tidak adanya barang bukti, minimnya anggaran penyidikan, dan aspek fasilitas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Faktor hambatan eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kurangnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*. Cara untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online adalah dengan melakukan seminar melalui media sosial, TV/radio, sosialisai langsung ke masyarakat, kerja sama dengan ISP (*Internet Service Provider*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian serta pemahaman mengenai tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online*, maka saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih meningkatkan perihal upaya penegakan hukum terhadap penipuan dengan modus arisan *online* dengan usaha untuk meminimalisir kejahatan online menjadi 10%-20%. Meningkatkan upaya pencegahan (*preventif*) seperti sosialisasi dengan hal-hal yang tidak membosankan sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mendengarkan edukasi yang disampaikan. Hal ini perlu dilakukan dengan membuat pelatihan khusus terhadap aparat kepolisian dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang dapat menunjang kinerja para aparat kepolisian. Menambah biaya anggaran untuk melakukan sosialisasi sehingga seluruh elemen masyarakat dapat dijangkau dan tidak ada lagi korban yang melaporkan terkait kerugian penipuan *online*. Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melaksanakan upaya penindakan (*represif*) sudah bagus sehingga hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pihak kepolisian adalah dalam penguasaan teknologi. Penyidik dalam bidang ITE harus lebih menguasai ruang lingkup di media sosial khususnya mengenai penipuan dengan modus arisan *online* agar memudahkan dalam menemukan pelaku melalui *IP address* guna melacak lokasi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian khususnya Ditreskrimsus Polda Jateng untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi agar dapat menunjang proses penyidikan dalam upaya menangkap pelaku penipuan dengan modus arisan *online* di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2. Ditreskrimsus Polda Jateng perlu mengurangi hal-hal yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana dengan modus penipuan arisan *online*. Menambah penyidik di Subdit 5 Siber agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan aduan yang masuk setiap hari terus ada, meningkatkan sarana dan prasarana sehingga proses penyidikan tidak terhambat, menambah anggaran penyidikan, serta bekerjasama dengan ISP (*internet service provider*). Aparat kepolisian juga perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan tindak pidana penipuan *online*. Masyarakat pun diharapkan untuk jangan mudah percaya dan tergiur dengan modus yang menjanjikan keuntungan besar, jangan mudah terpancing dengan hal yang sedang menjadi *trend*. Tingkatkan kesadaran untuk lebih memahami hukum.